

PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN

2024

PER BPHMIGAS NO.3, BN 2024/NO.619, 18 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi secara efektif dan efisien serta optimalisasi nilai tambah kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, perlu diatur pemanfaatan Bersama atas fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 67 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2004; KEPRES No. 86 No. 2002; PERMEN ESDM No. 4 Tahun 2018; PER BPHMIGAS No.8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang dimiliki atau dikuasai oleh *Transporter* dapat dimanfaatkan bersama oleh *Shipper* dan calon *Shipper* secara terbuka, transparan, akuntabel, dan adil. Badan Pengatur melakukan pengawasan meliputi pemeriksaan data dan informasi yang disampaikan oleh *Transporter*; dan kunjungan di lapangan. Dalam hal terdapat temuan berdasarkan hasil pengawasan, Badan Pengatur dapat mengusulkan penyesuaian *Access Arrangement*.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Oktober 2024.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: *Transporter* yang telah memiliki AA dan telah digunakan dalam PPG sebelum ditetapkan Peraturan Badan ini, tetap berlaku dan harus menyesuaikan AA sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku; *Transporter* dan *Shipper* yang memiliki PPG yang tidak sesuai dengan ketentuan AA berdasarkan Peraturan Badan ini harus melakukan penyesuaian PPG paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan AA dari Kepala Badan Pengatur; dan *Transporter* yang telah melakukan kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui Fasilitas *Transporter* sebelum terbitnya Peraturan Badan ini, harus mengajukan permohonan persetujuan *Reserved Capacity Transporter* kepada Badan Pengatur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku maka: PER BPHMIGAS No. 15/P/BPHMIGAS/VII/2008 dan PER BPHMIGAS No. 21 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persetujuan Upload JDIH (KSBH1):